

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²

¹ Sudarsono, . *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2007), hlm 92.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm 59.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana .
2. Perbuatan pidana.
3. Pelanggaran pidana.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.³

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

1) Klasifikasi Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.⁴

Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

³ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang: UM press dan FH UB, 2001), hlm. 21

⁴ Amir Ilyas, , *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Makassar: Rangkang Education), 2012, hlm. 28.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh

Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

“kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.⁵

“pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).⁶

2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,(Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm. 101.

⁶ *Ibid* 101-102.

memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

3) Berdasarkan bentuk kesalahan,

Bentuk kesalahan dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsurkesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

4) Berdasarkan macam perbuatannya,

Perbuatannya dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasifdisebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam

KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,

Saat dan Jangka waktu dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga

dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6) Berdasarkan sumbernya,

Sumber dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

7) Dilihat dari segi subjekny

Dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap

pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan,

Dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat;
- c. Dalam bentuk ringan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat

perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁷

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan Culpa*);
 2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Unsur Objektif Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

⁷ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 6

1. Perbuatan manusia, berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
 - b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
 - c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
 Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.⁸

B. Manipulasi

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari suatu tujuan tertentu dalam hal tindakan penanaman gagasan, dogma, doktrinisme, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.⁹

Kejahatan seperti manipulasi data sering terjadi di social media seperti instagram. Pelaku dengan sengaja mempromosikan sesuatu data atau surat yang dimana seakan-akan otentik untuk mendapat sebuah keuntungan.

⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.193-194

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Manipulasi> Dikutip pada tanggal 6 Februari 2022, Pukul 21.34 WIB.

Karakteristik suatu perbuatan dapat dikatakan manipulasi adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Dilakukan dengan sengaja; Kesengajaan haruslah dapat dibuktikan bahwa pembuat “menghendaki” dilakukan tindak pidana tersebut, pembuat mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah melawan hukum.
- b. Mengandung ketidakpastian; Artinya sebuah informasi ataupun berita yang dimanipulasi tidak jelas kebenaran dari isinya.
- c. Dilakukan terhadap Informasi dan Data Elektronik yang sudah ada; Manipulasi dilakukan terhadap informasi dan data elektronik yang sudah ada, apabila dilakukan terhadap informasi dan data elektronik yang belum ada maka ia melakukan “penciptaan” (menjadikan sesuatu yang baru).
- d. Dilakukan dengan tujuan yang jahat/tidak baik; fat perbuatan “merubah” dengan “manipulasi” itu sama yakni membuat Informasi dan data elektronik lain dari yang sebenarnya (yang asli), tapi juga mengandung sifat yang berbeda pula. Dalam “manipulasi” terkandung sifat jahat (negatif), sedangkan “merubah” tidak mengandung konotasi jahat.
- e. Perbuatan: penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan. Perbuatan yang dilakukan terhadap objeknya yang di manipulasi dengan cara penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan yang dibuat seolah informasi dan/atau data elektronik tersebut adalah asli.

¹⁰ Adami dan Ferdian, *Tindak Pidana Informasi.....*, Op cit, hlm 196-197.

Dalam uu ite kita mengenal manipulasi data yang dimana Manipulasi data adalah salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab dari dalam ataupun dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain. Dalam KBBI pengertian manipulasi data adalah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan perancangan sebuah tata sistem nilai yang merupakan tindakan yang tidak terpuji

C. Informasi Elektronik /atau Dokumen Elektronik

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa butir dalam Pasal 1 yang menjelaskan tentang beberapa terminologi, yaitu data elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik. Terminologi-terminologi ini menggambarkan beberapa konsep yang saling mencakupi, sehingga perlu diberikan penjelasan tentang posisi masing-masing konsep tadi.

Apabila masing-masing terminologi ini diilustrasikan dalam bentuk “pohon porphyrius”, maka akan terlihat dengan jelas cakupannya. Konsep yang paling konkret diletakkan paling bawah, yakni dokumen elektronik; sementara yang paling abstrak ditaruh pada posisi teratas, yaitu data elektronik. **Dokumen**

elektronik adalah **informasi elektronik** yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk: *analog*, *digital*, *elektromagnetik*, *optikal*, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Jadi, *genus proximum* (genus terdekat) dari dokumen elektronik adalah informasi elektronik. Semua dokumen elektronik adalah informasi elektronik, tetapi tidak semua informasi elektronik adalah dokumen elektronik. Sebab, sekalipun kecil kemungkinannya, dapat saja terjadi ada informasi elektronik yang tidak memenuhi kualifikasi untuk disebut dokumen elektronik.

Pada tingkat berikutnya, terdapat **informasi elektronik** yang didefinisikan sebagai **data elektronik** yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Data elektronik adalah *genus proximum* dari informasi elektronik. Artinya, semua informasi elektronik adalah data elektronik, sedangkan tidak semua data elektronik merupakan informasi elektronik. Hanya data elektronik tertentu saja, yang dapat disebut informasi elektronik.

Dalam definisi yang tertera dalam Pasal 1 butir 1 dan butir 4, memang terdapat denotasi dari informasi elektronik dan dokumen elektronik itu. Denotasi informasi elektronik adalah data berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi. Denotasi ini sesungguhnya adalah “anggota-anggota” (ekstensi) dari data elektronik yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai

informasi elektronik. Namun, denotasi di sini tidak bersifat limitatif, karena dibuka kemungkinan atau alternatif lain di luar yang disebutkan di dalam Pasal 1 butir 1. Kata-kata “termasuk tetapi tidak terbatas pada” yang digunakan di dalam rumusan Pasal 1 butir 1 tersebut bisa melingkupi bentuk-bentuk data yang sangat banyak, sehingga denotasi seperti ini sebenarnya tidak perlu dicantumkan dalam bab ketentuan umum.

Demikian juga halnya dengan denotasi dalam Pasal 1 butir 4 yang menjelaskan makna dari dokumen elektronik. Di sini juga diberikan contoh-contohnya, yaitu berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi. Lagi-lagi, bentuk-bentuk ini tidaklah limitatif karena “...termasuk tetapi tidak terbatas”.¹¹

D. Rapid Test

Rapid Test adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan Virus Corona.¹² *Rapid Test* berasal dari bidang medis dimana rapid test dikembangkan untuk menyediakan alat diagnostik portable yang dapat dioperasikan langsung oleh tenaga medis atau pasien. Dalam bidang klinis, dapat memberikan konsultasi yang tepat agar memberi pengertian yang lebih besar bagi pasien untuk mengakses pengobatan dan juga masyarakat yang lain. Pada kenyataan titik strategi pengujian

¹¹ Shidarta, DATA, INFORMASI, DAN DOKUMEN ELEKTRONIK, <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/>, Dikutip pada tanggal 7 Februari 2022, Pukul 19.21 WIB.

¹² Dewi Rokhmah Dkk, *Buku Saku Isolasi Mandiri Lawan Covid-19 Dengan Bahasa Indonesia dan Madura*, (Brebes: Muda, CV.Indonesia Muda, 2020)

perawatan atau menjaga diri dapat memungkinkan pengendalian penyebaran penyakit menular secara efisien dan juga secara umum mengurangi biaya perawatan kesehatan. Diagnosis pada *rapid test* yang dilakukan secara cepat dan akurat adalah kunci penanganan yang efektif untuk mengatasi suatu penyakit.¹³

Rapid test bisa digunakan sebagai bahan uji diagnostik yang mudah dilakukan serta memberikan hasil yang sangat cepat sekitar 30 menit. *Rapid test* sering digunakan untuk menguji antibodi berbentuk *deepstik* atau *stick* yang dimasukkan kedalam sampel uji, yang umumnya berasal dari darah, urin, specimen cairan tubuh dan air liur atau lendir didalam hidung dan tenggorokan.

Jenis-Jenis Rapid Test Covid-19

Rapid Test ini menggunakan teknik enzyme immune assay immunochromatography, dan dikatakan rapid karena hasilnya bisa diperoleh dengan cepat dan cara pemeriksaan mudah dan sederhana.¹⁴ *Rapid Test* mempunyai jenis-jenis sebagai berikut:

a. Rapid Test Antibodi

Rapid Test Antibody Capture SARS-CoV-2 ini merupakan suatu panduan untuk menentukan rapid test berbasis lateral flow immunochromatography yang akan digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap infeksi SARS-CoV-2. Rapid test digunakan untuk survailen dan studi epidemiologi dengan memperkirakan jumlah orang yang telah terpapar/terinfeksi virus SARS-CoV-2 dan untuk mengetahui penyebaran dari orang-orang yang kontak

¹³ Anna Yuliana dan Mochammad Fathurrohman, *Teori Dasar Untuk Implementasi Perkembangan Biologi Sel Dan Molekuler*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm 256.

¹⁴ Oktavinda Safitry, *Penanganan Covid-19: Penanganan RSUI*, (Jakarta: UI Publishing, 2020)

langsung dengan penderita *COVID-19*. *Rapid test* juga digunakan untuk mendeteksi antibodi (sistem kekebalan tubuh) berupa Imunoglobulin *M (IgM)* dan Imunoglobulin *G (IgG)*.¹⁵

b. Rapid Test Antigen

Rapid test antigen atau *Swab* adalah pemeriksaan apus hidung untuk mencari bagianbagian tubuh atau lebih spesifik protein kuman/virus. *Rapid test antigen* akan positif bila tertangkap bakteri dalam tubuh dari virus *corona* dan bersifat spesifik untuk Covid-19. Untuk mendeteksi virus Covid-19 pemeriksaan tes antigen lebih tepat daripada rapid test antibodi karena rapid test antibodi hanya mendeteksi reaksi tubuh terhadap masuknya virus, meskipun begitu tes rapid antigen ini masih belum bisa mengalahkan keakuratan tes PCR.¹⁶

c. PCR Test

PCR adalah singkatan dari *polymerase chain reaction*. PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS-CoV-2 dengan mendeteksi DNA virus, uji ini akan didapatkan hasil apakah seseorang positif atau tidak SARS-CoV-2 tersebut. PCR dan Swab tidak dapat dipisahkan dalam metode tes untuk menegakan diagnosis Covid-19, karena Swab adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan atau sampel sedangkan PCR adalah yang mendeteksi DNA virus. Jadi kedua test ini sangat berkaitan dan dianjurkan

¹⁵ SPPK, Fransisca Srioetami Tanoerahardjo, *Rapid Test Antibody Capture Sars-CoV-2*, hlm 6-7

¹⁶ Detail Care Plus, <https://www.emc.id/id/care-plus/ketahui-perbedaan-rapid-antigen-pcr-swab-danrapid-test-untuk-deteksi-covid-19>, Dikutip pada tanggal 8 Februari 2022 Pukul 14:00 WIB

untuk di lakukan secara bertahap untuk mengetahui positif Covid-19 atau tidak terinfeksi/tertular.¹⁷

Rapid test diketahui adalah metode pemeriksaan awal untuk mendeteksi antibodi seseorang, sedangkan guna dari rapid test ini sangatlah penting bagi diri sendiri atau orang lain karena rapid test ini bertujuan untuk memeriksa antibodi seseorang apakah terpapar/terinfeksi wabah yang melanda Dunia yaitu *Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Dan rapid test juga ada bagiannya menjadi 3 ialah rapid test antibodi, rapid test antigen (SWAB), dan Polymerase Chain Reaction (PCR).

E. Putusan

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁸

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur

¹⁷ Primaya Hospital Tangerang, *pengertian rapid test*, <https://primayahospital.com/covid-19/apaiturapid-test/>, Dikutip pada tanggal 8 Februari 19:31 WIB

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2010), hlm.129

dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”¹⁹

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.²⁰ Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera

¹⁹ *Ibid*, hlm. 131

²⁰ *Ibid*, hlm. 136

seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.²¹ Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

²¹ *Ibid*, hlm. 137

- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP

3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”.²² Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.²³ Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

²² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah.....*, Op Cit, hlm 178

²³ Tolib Effendi, *dasar-dasar hukum acara pidana; Perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*, (Malang: setara press, 2014), hlm 182

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.²⁴

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai

²⁴ *Ibid*, hlm. 185

pelaku perbuatan tersebut.²⁵ Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis

hakim bukan merupakan perkara pidana.²⁶

3. Putusan Pidana

Pada dasarnya, putusan pidana atau “veroordelling” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.²⁷ Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pidana dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.²⁸ Segera setelah putusan pidana dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:²⁹

a. Menerima atau menolak putusan.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hlm 187

²⁶ *Ibid*, hlm. 188

²⁷ *Ibid*, hlm. 188

²⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hlm 194

²⁹ Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 18

- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan untuk manerima atau menolak putusan

